



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir X, 02 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalur desa persiapan xx, kecamatan xxxx, kabupaten buru, Xxx, Xxxx, Kabupaten Buru, Maluku, dengan domisili elektronik pada alamat email XX@gmail.com / dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Harkuna Litolily, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor hukum Harkuna Litolily,S.H dan Rekan yang beralamat di Jalan Kampus Universitas Iqra Buru, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dengan domisili elektronik pada alamat email harkunalitolily83@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/HL-SKK.Pdt-PA//2024 Tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 9/SKK/2024/PA.Nla tanggal 1 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 17 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal

Hal. 1 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



di Desa Z, kecamatan Z, kabupaten Sinjai, provinsi Sulawesi selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla , tanggal 01 Februari 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Dusun Xx, Desa Xxx, Kecamatan Xxxx, Yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, Kaupaten Buru, Provinsi Maluku dengan Nomor Akta Nikah : xxx/xx/xx/xxxx, Dengan Nomor seri : 5626628 tertanggal 18 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih dan mengambil tempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat yang beralamat di Jalur (Toko Bumi) Dusun Xx, Desa Xxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buru dan setelah itu Penggugat dan Tergugat Pindah tempat tinggal di Rumah Penggugat yang beralamat di Desa X, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buru;
3. Bahwa selama 7 (tujuh) Tahun Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, Tempat Tanggal Lahir Desa Xxx 04 Februari 2016, Jenis Kelamin laki-laki, umur 7 tahun, Sampai saat ini dalam Asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mulanya kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis tidak ada pertengkaran dan perselisihan di antara penggugat dan Tergugat, namun sejak Bulan Februari 2021 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk berangkat pergi ke Wilayah Tambang Gunung Botak, dengan tujuan untuk berkerja, selaku seorang Istri Penggugat memberikan restu kepada Tergugat dengan harapan Tergugat Pergi ke Lokasi Kerja (Tambang Gunung Botak) untuk mencari nafka demi kebutuhan Keluarga;

Hal. 2 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun sejak Kepergian Tergugat ke Wilayah Tambang Gunung Botak tersebut, menjelang 2 (dua) hari Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lewat Nomor Hanpone/Telepone milik Tergugat namun Nomor Hanpone milik Tergugat sudah tidak lagi aktif, dan Penggugat berupaya mencari informasi dari orang-orang yang mungkin mengenal dan atau berteman dengan Tergugat, namun Penggugat belum mendapatkan informasi pasti tentang kabar Tergugat;
6. Bahwa menjelang 1 (satu) Bulan kemudian, di bulan maret 2021, barulah Penggugat mendapat Informasi atau kabar dari salah satu Keluarga Tergugat bahwa saat ini Tergugat sedang berada di Kampung halamannya yaitu di Desa Z, Kecamatan Z, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan; dan Tergugat Telah Menika dengan Wanita Lain;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada Bulan Februari 2021 di sebabkan karena, Penggugat berupayah menghubungi Tergugat berulang kali lewat Telpon namun Tergugat tidak mau melayani Telepone Penggugat;
8. Bahwa sejak Kepergian Tergugat pada Bulan Februari 2021, yang mana hampir 3 (tahun) Tahun terakhir, sudah tidak ada lagi komunikasi Antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak lagi memberikan Nafka berupa uang apalagi lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri yang baik terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan adanya perilaku dan tindakan tergugat tersebut, mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, warahma sudah sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah tidak Ridho lagi bersuami dengan Tergugat dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama, maka perceraian adalah Alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **Tergugat (Alm)** Terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Tergugat menggunakan surat tercatat yang disampaikan melalui PT. Pos dengan resi P00 dan P00 Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Harkuna Litolily, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/HL-SKK.Pdt-PA/I/2024 Tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 9/SKK/2024/PA.Nla tanggal 1 Februari 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Perma nomor 1 tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan

Hal. 4 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Nomor xxx/xx/xx/xxxx Tanggal 18 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1 P**, TTL Cilacap 1 Januari 1979 umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xx, Desa Xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Desa X Kecamatan Xxxx hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak usia 7 tahun yang sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat terjadi pada bulan Februari 2022, dimana saat itu Tergugat pamit untuk pergi menambang emas

Hal. 5 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



di gunung botak namun tidak pernah kembali, belakangan diketahui Tergugat telah kembali ke rumahnya di Makassar dan menyampaikan kepada Penggugat dan keluarganya untuk tidak kembali bersama Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat telah menikah dengan perempuan lain di makassar, namun saksi hanya mengetahui dari media sosial di akun Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui ataupun mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah komunikasi dengan Tergugat untuk menyatukan kembali dengan Penggugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 P**, TTL 07 Juli 1970 umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Xx, Desa Xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi kerabat Tergugat;
- Bahwa saksi mnegetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Desa X Kecamatan Xxxx hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak lagi, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, saksi pernah menasehati Tergugat untuk mengurungkan niatnya pergi menambang emas dan menyarankan

Hal. 6 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



untuk tetap tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat keesokan harinya tetap berangkat;

- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat ketika menambang emas dan menyarankan untuk pulang bersama Penggugat, namun saat itu Tergugat enggan, setelah ditelpon oleh saksi lagi, ternyata Tergugat sudah berada di Kapal Pelni dengan tujuan Makassar;
- Bahwa setibanya di Makasaar Tergugat menyatakan tidak akan kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat dari Penggugat hingga sekarang, terhitung sudah sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha komunikasi dengan Tergugat untuk menyatukan kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya dan penasehatan damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide bukti P*). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Penggugat dalam persidangan, Kuasa Hukum Penggugat (Harkuna Litiloly, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 002/HL-SKK.Pdt-PA/I/2024 Tertanggal 16 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 9/SKK/2024/PA.Nla tanggal 1 Februari 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu

Hal. 8 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Kuasa Hukum Penggugat (Harkuna Litolily, S.H.) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menggunakan surat tercatat sebagaimana Perma 07 tahun 2022, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 01 Desember 2014, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Buru dengan Nomor Akta Nikah xxx/xx/xxx/xxxx tertanggal 18 Desember 2014 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama bernama Anak (Laki-laki, Xxx, 04 Februari 2016) dimana anak tersebut dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak tahun Februari 2021 Tergugat berpamitan mau mencari emas dilokasi tambang emas gunung botak, namun pada Maret 2021 diketahui Tergugat sudah kembali ke kampung halamannya di Makassar dan Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat namun tidak pernah diangkat, hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi dari Tergugat dimana Tergugat sudah tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat

Hal. 9 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Desember 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 P dan Saksi 2 P, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

Hal. 10 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama bernama Anak, Tempat Tanggal Lahir Desa Xxx 04 Februari 2016, Jenis Kelamin laki-laki, umur 7 tahun yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2022 sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa pada Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak saling mempedulikan sekitar 2 tahun hingga sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencoba membangun komunikasi dengan Tergugat untuk menyatukan dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula terbukti terjadi ketidak

Hal. 11 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



harmonisan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama keterangan saksi 2 Penggugat yang menyatakan Tergugat sudah tidak bersedia kembali pada Penggugat, di mana hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama sekitar 2 (dua) tahun lebih lamanya hingga sekarang serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 yang disempurkan pada SEMA 3 tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi

*Hal. 12 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla*



maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya gugatan cerai gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Hal. 13 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu menyetujui pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

(رواه الدار قطني)

Artinya : “Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya” ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار- ٢-١٤٩)

Artinya : “Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya” ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Konklusi

Hal. 14 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Namlea adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari

Hal. 15 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan kembali oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 27/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 20 Februari 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufron, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

La Ode Obdul Rusmin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)